BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 12 TAHUN 2005

TENTANG

PENYEHATAN LINGKUNGAN
DALAM RANGKA GEBRAK MALARIA
DI KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang :

a. bahwa malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Simeulue,hal ini sangat mempengaruhi angka kesakitan dan angka kematian bayi, anak balita dan ibu melahirkan serta menyerang penduduk usia kerja yang mengakibatkan turunnya atau rendahnya produktifitas kerja;
b. bahwa gerakan berantas kembali malaria secara nasional agar melibatkan seluruh komponen masyarakat, khususnya masyarakat Simeulue;
c. bahwa penanggulangan penyakit malaria perlu dilakukan dengan melibatkan banyak sektor yang terkait dan kerjasama lintas sektoral.
d. bahwa untuk maksud point a,b, dan c tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538).
4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Dipindai dengan CamScanner

7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyerahan sebahagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347)

11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5933, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENYEHATAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA GEBRAK MALARIA DI KABUPATEN SIMEULUE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;

Dipindai dengan CamScanner

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue adalah Badan Legislatif Daerah;
f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Simeuleu;
g. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
h. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
i. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah atau masyarakat;
j. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi yaitu Polindes, Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit;
k. Malaria adalah suatu penyakit menular yang ditularkan dari orang sakit malaria kepada orang sehat melalui gigitan nyamuk Anopheles;
l. Gebrak Malaria : Gerakan Nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas malaria secara intensif melalui kemitraan antara Pemerintah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan-Badan Internasional serta Penyandang Dana;
m. Penyehatan lingkungan merupakan upaya dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan sehat;
n. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terbebas dari penyakit dan penularannya;
o. Modifikasi lingkungan merupakan upaya pengelolaan yang meliputi perubahan fisik yang bersifat permanen terhadap lahan, air, dan tanaman yang bertujuan untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi habitat vektor penyakit tanpa menyebabkan terganggunya kualitas lingkungan hidup untuk manusia. Termasuk kegiatan ini adalah drainase, penimbunan genangan air tempat perindukan vektor penyakit;
p. Sistim Kewaspadaan Dini (SKD) Malaria merupakan cara awal untuk mendapatkan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan situasi penyakit malaria di lapangan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan kasus sehingga tidak akan terjadi KLB malaria;
q. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
r. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Penyehatan lingkungan dalam rangka Gebrak Malaria bertujuan untuk :
a. Meningkatkan kemampuan setiap orang dan kepedulian masyarakat untuk mengatasi malaria;
b. Terciptanya lingkungan yang terbebas dari penularan malaria;
c. Terselenggara dan terjangkaunya, upaya pemberantasan malaria yang bermutu untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat malaria;
d. Meningkatkan produktifitas kerja, guna mencapai Simeulue Sehat 2010;
e. Agar terwujudnya kwalitas pemukiman yang bersih dan sehat serta bebas dari pencemaran.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
PENGOBATAN MALARIA
Hak dan Kewajiban
Pasal 3

(1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal

(2) Setiap orang dari anggota masyarakat yang menderita malaria atau diduga menderita malaria dapat mengunjungi pusat-pusat pelayanan kesehatan dari tingkat Polindes, Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dalam hal pengobatan malaria

(3) Setiap penderita malaria berkewajiban meminum obat anti malaria sesuai dengan petunjuk pengobatan yang benar.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

(1) Bupati Simeulue mengatur tata cara modifikasi lingkungan atau perbaikan lingkungan ditempat-tempat perindukan potensial nyamuk malaria dengan menunjuk instansi terkait tertentu sebagai penanggung jawabnya.

(2) Pemerintah bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan.

(3) Pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

BAB V
PENCEGAHAN DAN PEMANTAUAN TERHADAP PERKEMBANGAN PENYAKIT MALARIA
Pasal 5

(1) Keadaan lingkungan yang berupa genangan-genangan air atau lagoon-lagoon, perlu dimodifikasi atau diperbaiki kondisinya sedemikian rupa sehingga tidak menjadi tempat potensial bagi perkembangbiakan nyamuk penular penyakit malaria melalui kerjasama instansi terkait antar lintas sector.

(2) Karena penyakit malaria berpotensi menimbulkan wabah, maka setiap orang maupun instansi terkait harus berperan aktif membantu pemerintah untuk memberikan informasi kepada Dinas Kesehatan dari semua jajarannya tentang kemungkinan adanya peningkatan kasus penderita malaria yang diketahuinya, hal ini merupakan salah satu pemantauan Sistim Kewaspadaan Dini (SKD) malaria.

(3) Kabupaten Simeulue merupakan salah satu daerah endemi malaria di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka jajaran kesehatan menghimbau kepada masyarakat agar membiasakan memakai / menggunakan kelambu pada malam hari untuk mencegah gigitan nyamuk malaria.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
UPAYA-UPAYA
Bagian pertama
Umum

Pasal 6

Untuk mewujudkan derajat kesehatan optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Bagian kedua
Peningkatan pengetahuan masyarakat

Pasal 7

(1) Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan dengan menjadikan "penyakit malaria dan penanggulangannya" merupakan salah satu mata pelajaran (muatan lokal) pada sekolah-sekolah yang sederajat dengan SD/MIN, SLTP/ MTsN dan SLTA/MAN.

(2) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang "penyakit malaria dan penanggulangannya" sejak dini melalui muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas.

Bagian ketiga
Peran serta masyarakat

Pasal 8

(1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat pada umumnya dibidang penyakit malaria dengan kegiatan penyuluhan melalui Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebagai perwujudan peran serta masyarakat.

(2) Membudayakan kegiatan Jumat Bersih di lingkungan Instansi Pemerintah dan lingkungan pemukiman penduduk.

(3) Pelaksanaan kegiatan dimaksud pada pasal 7, diselenggarakan oleh masyarakat dan atau instansi terkait lainnya.

(4) Dalam upaya meningkatkan kwalitas air bersih pada masyarakat, baik sumur bor yang ada maupun yang dibangun baru kepada masyarakat harus dilengkapi dengan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat kesehatan.

(5) Pengusaha Tempat-Tempat Umum (TTU) dan industri rumah tangga yang menghasilkan limbah wajib dilengkapi dengan proses pengolahan limbah dan Saluran Pembuangan Air Limbah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

Pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dan pasal 8 ayat (3), di atur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 10

(1) Kecuali dengan izin tertulis dari Bupati Simeulue, setiap orang atau Badan dilarang :

a. Membuat galian baru dengan tidak menutupnya kembali, sehingga menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk,;
b. Menebang tanaman bakau (mangrov) yang berguna untuk peristirahatan nyamuk;
c. Memprofokasi kepada penderita malaria sehingga penderita malaria tidak mengikuti aturan minum obat sesuai dengan petunjuk yang benar;
d. Membuat tambak ikan atau udang dan membiarkannya tidak terpelihara dengan baik.

(2) Izin tertulis dari Bupati Simeulue sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan berdasarkan kajian tehnis yang berkaitan dengan masa pertumbuhan dan umur nyamuk Anopheles.

Pasal 11

Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) tidak berlaku terhadap galian-galian untuk kepentingan :
a. MCK (mandi , cuci dan kakus);
b. Tambak ikan/udang yang terpelihara dengan baik.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan–ketentuan dimaksud pada pasal 10, diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

(1) Selain penyidik umum yang bertugas sebagai penyidik pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Qanun ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada ayat 1 pasal ini berwenang.

a. Menerima laporan dan pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian sebagai tindakan pertama;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka melalui tindak pidana;
d. Melakukan penyitaan benda atau surat yang berkaitan dengan tindak pidana;
e. Mengambil sidik jari dan potret seseorang;
f. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan staf ahli dibidangnya dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

DISAHKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 27 Desember 2005 M
25 Dzulqaidah 1426 H

BUPATI SIMEULUE,

DARMILI

DIUNDANGKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 28 Desember 2005 M
26 Dzulqaidah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,

MOHD. RISWAN R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2005 NOMOR : 101 SERI E NOMOR 8

Dipindai dengan CamScanner